



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: 5725058 Faksimili: 5725058  
Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 13/D/PP/2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;  
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan tahun pelajaran 2016/2017 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerapan Regulasi Baru di Tahun Pelajaran 2016/2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa regulasi baru demi mendorong tumbuhnya ekosistem pendidikan yang aman, sehat, dan menyenangkan di lingkungan sekolah, sebagai berikut:

**1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan sekolah untuk:

- a. Memiliki prosedur dan jaring pengaman dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap siapapun, oleh siapapun di lingkungan sekolah;
- b. Membentuk Tim Pencegahan Tindak Kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua /wali, agar masalah-masalah kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dicegah dan ditangani oleh Tim Pencegahan Tindak Kekerasan sebagai masalah pendidikan. Tim Pencegahan Tindak Kekerasan ini diinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah;
- c. Memasang papan informasi berisi nomor-nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kekerasan.

**2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan sekolah untuk:

- a. Menghindari tindak kekerasan yang seringkali dianggap biasa dan dinyatakan wajar sejak hari pertama sekolah;
- b. Menghentikan pendiaman terhadap kekerasan dan pelecehan tak bernalar yang terselubung dalam kegiatan resmi sekolah;
- c. Melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah secara konsekuen dan bertanggungjawab sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang berbagai aktivitas yang dianjurkan atau dilarang keras dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah.



# PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru



**Sudahkan kita memastikan** siswa baru mengenal lingkungan sekolah dengan baik?

**Kapan kegiatan** pengenalan lingkungan sekolah dilakukan?

	Kenali potensi diri siswa baru melalui formulir profil siswa. Formulir terdiri dari identitas, riwayat kesehatan, potensi/bakat, serta sifat/perilaku.		Bantu mereka beradaptasi dengan aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah.
	Berikan motivasi, semangat dan cara belajar efektif untuk mereka.		Kembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya.
	Tumbuhkan perilaku positif, jujur, mandiri, menghargai, disiplin, hidup bersih dan sehat.		Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.



Kegiatan dilakukan di hari dan jam pelajaran sekolah. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran.



Sekolah beresama diperbolehkan menyesuaikan jangka waktu yang diperlukan dengan terlebih dahulu melapor pada Dinas Pendidikan setempat.

Berikan kesan hangat bagi siswa baru, buat sekolah menjadi rumah kedua mereka.

## HAL YANG DILAKUKAN

during activity introduction school environment:

### WAJIB

	Guru merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan.		Kegiatan dilakukan di lingkungan sekolah kecuali jika sekolah kekurangan fasilitas.
	Kegiatan yang dilakukan bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.		Siswa baru memakai seragam dan atribut resmi dari sekolah.
	Sekolah wajib meminta izin secara tertulis dengan menyertakan rincian kegiatan dan mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua calon peserta pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.		Sekolah wajib menunjuk paling sedikit 2 orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.



### BOLEH

	Anggota OSIS, MPK dan/atau siswa dengan riwayat akademik dan non akademik yang baik dapat membantu di bawah pengawasan guru.		Melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan.
--	--	--	---

### DILARANG

	Siswa senior dan/atau alumni dibebaskan sebagai penyelenggara.		Melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
	Melakukan pelanggaran hak dan/atau tidak mendidik.		Adanya unsur perpeloncon dalam kegiatan.
	Pembebanan tugas atau penggunaan atribut yang tidak masuk akal dan/atau tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.		Melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

## SANKSI

Jika siswa, guru/kepala sekolah terbukti melakukan, lalai, atau membiarkan hal-hal yang dilarang dilakukan terjadi selama kegiatan berlangsung, maka:

	Sekolah memberikan sanksi teguran tertulis dan tindakan lain yang bersifat edukatif terhadap siswa yang melanggar peraturan.		Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembatasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/terpangkas dari jabatan terhadap kepala sekolah/guru yang melanggar peraturan.
	Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi pemberhentian bantuan pemda dan/atau penutupan sekolah terhadap sekolah yang melanggar peraturan.		Menteri memberikan sanksi rekomendasi penurunan level akreditasi, pemberhentian bantuan pemerintah, dan/atau rekomendasi kepada pemda untuk mengabaikan, menelantarkan, atau menutup sekolah kepada sekolah yang melanggar peraturan.

Sanksi di atas tidak menghapus sanksi yang juga ada pada peraturan perundang-undangan.



<http://kemdikbud.go.id>  
 @Kemdikbud\_RI  
 Kemendikbud.RI

Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi ke:

**Layanan Sekolah Aman**  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 0811 976 929  
 021-5790 3020 / 021-570 3303  
 laporkekerasan@kemdikbud.go.id

**LAMAN PENGADUAN:**  
<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>

Jangan takut melakukan hal yang benar, jangan mendiamkan yang salah!